

PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDULKARIM AMRULLAH TENTANG HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

Ahmad Adri Riva'i

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ahmadadririvai1973@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study is to discuss the differences in the thoughts of Ahmad Khatib and Abdul Karim Amrullah about Islamic law and Minangkabau custom, especially in kinship law and the causes of these differences. This research is library research. The method used is the method of content analysis and then a comparison is made. Therefore, a review of the relevant literature was carried out such as the book *Joint Safe Tiang Selamat* by Abdul Karim Amrullah, Amir Syarifuddin's book, *Implementation of Islamic Inheritance Law in the Mnangkabau Customary Environment* and also Akhria Nazwar, *Sheikh Ahmad Khatib Islamic Scientist at the Beginning of this Century*. Apart from that, other related works were also reviewed as supporters. Ahmad Khatib focuses more on the inheritance of Minangkabau customs. He views that Minangkabau inheritance is haram because it is contrary to Islamic inheritance law, especially regarding heirs and the inheritance process. His student, Abdul Karim Amrullah saw that it was not haram as long as the personal property of the deceased and the property of his people were separated, namely high pusako (high inheritance). Abdul Karim Amrullah also highlighted other customary issues such as the responsibility of parents towards their children. According to him, fathers must be responsible for the lives of their children and wives. The results showed that in principle Ahmad Khatib and Abdul Karim Amrullah were not different. They both make Islamic law a determinant of whether customary law is enforced or not. It is only because of the different social situations they live in that they have different opinions. The thoughts of these two scholars influenced the Minangkabau indigenous people so that it was felt that Islamic kinship law was getting stronger in addition to the ongoing Minangkabau customary law. Customary law only applies if it does not conflict with Islamic law. The thoughts of teachers and students can lead the kinship law of the Minangkabau community to be bilateral.*

Keywords: *Abdul Karim Amrullah, Ahmad Khatib*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membahas perbedaan pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang hukum Islam dan adat Minangkabau khususnya dalam hukum kekerabatan dan penyebab perbedaan itu. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi dan kemudian dilakukan perbandingan. Karena itu dilakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan seperti buku *Sendi Aman Tiang Selamat* karya Abdul Karim Amrullah, buku Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Mnangkabau* dan juga Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*. Selain itu, juga ditelaah karya-karya lain

yang berkaitan sebagai pendukung. Ahmad Khatib lebih menyorot pewarisan adat Minangkabau. Dia memandang bahwa pewarisan Minangkabau adalah haram karena bertentangan dengan hukum waris Islam khususnya tentang ahli waris dan proses pewarisan. Muridnya, Abdul Karim Amrullah memandang tidak haram asalkan dipisahkan harta pribadi si mayit dan harta kaumnya yaitu pusako tinggi (pusaka tinggi). Abdul Karim Amrullah juga menyoroti permasalahan adat yang lain seperti tanggung jawab orang tua terhadap anak. Menurutnya, ayah mesti bertanggung jawab tentang kehidupan anak dan isteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tidak berbeda. Mereka sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai penentu hukum adat diberlakukan atau tidak. Hanya karena perbedaan situasi sosial yang dialami maka mereka berbeda pendapat. Pemikiran kedua ulama ini mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau sehingga terasa hukum kekerabatan Islam makin menguat di samping tetap berjalannya hukum adat Minangkabau. Hukum adat baru berlaku bila tak berlawanan dengan hukum Islam. Pemikiran guru dan murid ini dapat menggiring hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau ke arah bilateral.

Kata Kunci : Abdul Karim Amrullah, Ahmad Khatib

Pendahuluan

Minangkabau merupakan salah satu dari 19 lingkungan adat yang ada di Indonesia.¹ Orang Minangkabau terkenal kuat keterikatannya kepada hukum Islam dan adat, khususnya dalam bidang kekerabatan. Kekerabatan mempengaruhi sistem kewarisan, perkawinan, kehartabendaan, kepemilikan, pergaulan, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan lain-lain. Sistem kekerabatan menentukan sistem kemasyarakatan yang ada di Minangkabau.²

Sebagai muslim, orang Minangkabau terikat dengan sistem kekerabatan Islam yang mesti ditaati. Pada saat yang bersamaan, mereka juga terikat dengan sistem kekerabatan adat yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Sehingga dapat dirasakan adanya tarik-menarik antara sistem keduanya.

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem matrilineal tersebut, garis keturunan seseorang ditarik dari pihak ibunya. Begitu juga, dalam sistem pembagian harta pusaka, perkawinan dan tempat kediaman, pihak kaum wanita mempunyai posisi yang dominan. Walaupun demikian, dalam hal sistem kekuasaan, Minangkabau bukanlah *matriarkhaat*, yaitu sebuah sistem sosial di mana kekuasaan penentunya dipegang oleh perempuan. Dalam kenyataannya, kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari dipegang oleh saudara laki-

¹ Di antara lingkungan adat yang lainnya adalah Aceh, Tanah Gayo, Sumatera Selatan, Melayu serta Banga/Belitung. Lihat Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

² Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1976).

laki ibu (*mamak*). Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peranan sendiri-sendiri yang sama-sama penting.^{3,4}

Bila kedudukan laki-laki dipandang rendah dan tidak memiliki kekuasaan apa pun yang disebut *abu di ateh tunggaa* (abu di atas tunggul yang sekali angin berhembus ia pun hilang), maka ini adalah dalam konteks hubungan yang terjadi melalui perkawinan. Dalam adat Minangkabau, seorang suami (*urang sumando*) tidak berkuasa atas anak maupun harta dalam keluarga isterinya. Saudara laki-laki isterinyalah (*mamak*) yang berkuasa atas anak-anaknya. Dalam keluarga isterinya, suami lebih dipandang sebagai tamu istimewa yang berfungsi meneruskan keturunan keluarga isterinya. Jika dia bercerai dengan isterinya, si suami tadi keluar dari rumah hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya.⁵

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang unik ini, semakin unik lagi bila dihubungkan dengan sistem kekerabatan Islam yang juga dianut secara kuat. Sistem kekerabatan Islam, oleh sebagian ulama dipahami bersifat bilateral⁶ dan sebagian lainnya memahami bersifat patrilineal.^{7,8,9,10,11} Di dalam sistem kekerabatan bilateral atau parental, setiap orang dapat menghubungkan dirinya baik kepada ayahnya maupun ibunya. Sedangkan di dalam sistem kekerabatan patrilineal, setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki.¹² Paham patrilineal ini juga berkembang dalam

³ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

⁴ Rahmadanil Rahmadanil and Rifka Zuwanda, "Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City: (Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam Dan Adat Di Kec.," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (November 3, 2021): 151–63, <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.2.151-163>.

⁵ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Tekad, 1963).

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Qur'an Dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtashid* (ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.).

⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadīṣah, n.d.).

⁹ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā* (Beirut: Al-Maktab at-Tijār, n.d.).

¹⁰ As-Sarkhasī, *Kitāb Al-Mabsūṭ* (Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1988).

¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ahkām at-Tarikat wa al-Mawāriṣ* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.).

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Tintamas, 1982).

masyarakat Minangkabau yang umumnya dikenal kuat kepatuhannya terhadap ajaran Islam dan adat Minangkabau.

Sehingga, dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang hubungan kekerabatan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang turun-temurun ikut sistem matrilineal. Dapat diduga bahwa masyarakat Minangkabau mengalami konflik antara aturan adatnya tentang kekerabatan dengan aturan Islam.

Konflik ini dapat dirasakan di antaranya dalam pemikiran Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau. Beliau telah melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad-19.¹³ Dia dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu adalah harta haram dan proses pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama. Menurutnya, seluruh orang Minangkabau memakan harta haram dan dia konsekuen dengan pendapatnya. Sehingga setelah meninggalkan Minangkabau dan berdiam di Makkah sampai wafatnya, dia tidak pulang ke kampungnya itu.¹⁴

Lain halnya dengan pendapat muridnya, Abdul Karim Amrullah. Dalam pewarisan beliau memisahkan antara harta pencaharian dengan harta pusaka tinggi. Harta pencaharian mesti diwariskan menurut hukum Islam, sedangkan harta pusaka tinggi diwariskan menurut adat. Begitu juga, dia mengkritik tanggung jawab ayah yang tidak dilaksanakan untuk anak karena adat menuntut *mamak* yang bertanggung jawab kepada sang anak, bukan ayah.. Di sisi lain, dia juga ingin memperkokoh lembaga *mamak*/penghulu adat di antaranya dengan mengajukan ide perbaikan pemilihan penghulu ke arah yang lebih baik.¹⁵

Pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tersebut mencerminkan terjadinya tarik-menarik antara adat dan hukum Islam di Minangkabau. Hal yang terungkap di atas merupakan beberapa bagian dari

¹³ Taufik Abdullah, "Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau," in *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, ed. A. A. Navis, II (Jakarta: Grafiti Pers, 1986).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).

¹⁵ Abdul Karim Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat* (Bukittinggi: Haidats, 1930).

pemikiran-pemikiran mereka tentang adat Minangkabau dan hukum Islam, yang di antaranya terlihat pada bidang pewarisan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Di atas terlihat terjadi perbedaan pandangan antara guru dan murid, yaitu Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang hukum Islam dan adat Minangkabau. Pandangan-pandangan itu lebih bertumpu pada permasalahan bagaimana kedudukan hukum Islam dan adat Minangkabau menurut mereka dan apa penyebab mereka berbeda. Tentunya dengan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan lebih membantu untuk memahami perubahan sosial.

Pembahasan mengenai kedudukan hukum Islam dan adat Minangkabau dikarenakan ranah Minangkabau merupakan salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi yang sangat dalam. Selain itu, daerah ini terkenal kuat keterikatannya kepada hukum adat yang umumnya dianggap berlawanan dengan hukum Islam. Kemudian, hubungan kekerabatan dijadikan sebagai fokus pembahasan karena diyakini bahwa hubungan kekerabatan tersebut menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang hukum kekerabatan Islam dan adat Minangkabau. Selain itu, juga ditelusuri pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan menyangkut apa yang dibahas di sini.

Karena itu dilakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan seperti buku *Sendi Aman Tiang Selamat* karya Abdul Karim Amrullah, buku Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Dan Pendekatan Praktek*, VI (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998).

Minangkabau dan juga Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*. Begitu pula, diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kekerabatan Islam dan adat Minangkabau khususnya di bidang kewarisan, seperti Hamka dalam *Islam dan Adat Minangkabau*. Tulisan-tulisan ini berguna sekali sebagai bahan acuan dalam penelaahan tentang hukum kekerabatan Islam dan adat Minangkabau.

Selanjutnya, pendapat dan konsep dari penelitian kepustakaan tersebut di atas dideskripsikan. Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan ini, diolah dengan cara memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain yang menggunakan pendekatan historis, sosio kultural dan filosofis untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Dari hasil pengolahan data itu, diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan dalam pemecahan masalah.

Karena begitu luas pembahasannya, maka tulisan ini membatasi diri pada bidang kekerabatan yang mencakup pernikahan, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan kewarisan dalam Islam.

Tinjauan Literatur

Syamsir Salam dalam penelitiannya, *Pengkajian Ulang Sistem Kekerabatan Matrilineal di Sumatera Barat*¹⁷ menemukan perubahan mendasar dalam perkembangan masyarakat Minangkabau terutama setelah tahun 70-an. Perubahan tersebut bukan saja yang berkaitan dengan aktivitas surau, tetapi juga yang menyangkut sistem kekerabatan matrilineal. Posisi pria (suami) telah semakin kuat, sehingga kecenderungan keluarga inti sudah berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau. Perubahan sosial tersebut, telah ikut mendorong terjadinya perubahan peran dari setiap anggota rumah tangga, terutama pria sebagai suami dan *mamak* dalam berbagai kegiatan di rumah tangga. Syamsir Salam secara khusus telah mengkaji ulang sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau.

¹⁷ Syamsir Salam, "Pengkajian Ulang Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Sumatera Barat" (IAIN Syarif Hidayatullah, 1999).

Hasil penelitian Zurinal Z¹⁸ juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Dia menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau sedang mengalami proses perubahan. Ciri-ciri perubahan yang ditemui adalah mulai berfungsinya secara efektif keluarga batih. Hal ini dapat dilihat dari mulai menguatnya kedudukan ayah dalam rumah tangga sekaligus melemahnya posisi *mamak* dalam keluarga. Ayah lebih dominan dalam pengambilan keputusan serta semakin bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangga terutama dalam hal pendidikan anak. Selain itu, partisipasi ayah semakin besar dalam kegiatan rumah tangga dan semakin menguatnya hubungan antara ayah dan anak.

Meskipun demikian, Zurinal –yang meneliti masalah sosiologi pendidikan ini- juga menemukan peranan wanita dalam pola pengambilan keputusan tetap lebih kuat dibanding pria. Hal ini dapat dilihat dari masih dominannya wanita dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Begitu juga, masih besarnya curahan tenaga kerja wanita dalam kegiatan pendidikan agama anak di rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang sedang terjadi di Minangkabau tidak merubah posisi dan status wanita dalam rumah tangga.

Dengan menggambarkan situasi sebelum dan di awal abad ke-20, Azyumardi Azra dalam tulisannya, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*,¹⁹ menyatakan bahwa perkembangan politik, ekonomi dan pendidikan di Minangkabau menimbulkan perubahan-perubahan hebat terhadap institusi-institusi dan pranata social Minangkabau, khususnya terhadap surau.

Pada bidang politik, penghapusan lembaga *nagari* –yang menempatkan surau sebagai bahagian tak terpisahkan dalam tatanan *nagari*- misalnya, mengakibatkan surau kehilangan basisnya dalam sistem dan kelembagaan social politik *nagari*. Pemerintahan *nagari* yang secara tradisional mencakup kepemimpinan keagamaan tersingkir dalam struktur kepemimpinan formal desa,

¹⁸ Zurinal Z., “Peranan Wanita Dalam Pendidikan Agama Anak Dan Korelasinya Dengan Kemampuan Beragama Anak Dalam Keluarga Matrilineal Di Kenagarian Kapau Sumatera Barat” (IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).

¹⁹ Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*.

sehingga hanya berada pada posisi informal yang cenderung marjinal dan pinggiran.

Lebih lanjut, tulis Azyumardi, dalam bidang sosial budaya, perubahan-perubahan yang dihasilkan pembangunan dan pendidikan, turut merubah struktur sosial masyarakat Minangkabau yang semakin menjadi keluarga nuklir, di mana ayah menjadi penanggung jawab keluarganya. Ini membuat anak laki-laki tidak harus lagi tidur di surau; mereka kini mempunyai tempat di rumah orang tua mereka masing-masing. Sehingga, tanggung jawab atas pendidikan agama, semakin diambil alih keluarga daripada paguyuban adat dan lingkungan lebih luas yang disimbolisasikan surau. Bagi keluarga yang memiliki pengetahuan keagamaan, relatif tidak mengalami persoalan dalam menghadapi perkembangan yang tidak menguntungkan dalam penanaman pendidikan agama ini. Tetapi bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan itu dan tidak mendorong anaknya untuk belajar agama, maka pengikisan keislaman berlanjut di kalangan generasi muda Minang.

Tsuyoshi Kato dalam *Matriliny and Migration : Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia*, menyimpulkan bahwa sistem matrilineal Minangkabau tetap hidup dalam masa perubahan, walaupun harus menerima sejumlah akomodasi. Ini sekaligus membantah pendapat yang menyatakan bahwa sistem keluarga matrilineal dan kepemilikan harta kekayaan akan hilang seiring derasnya Islamisasi masyarakat Minangkabau.²⁰

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Ahmad Khatib

Ahmad Khatib dilahirkan di Koto Gadang, Bukittinggi pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 H. (1860 M.). Dia adalah putera dari Abdullatif Khatib Nagari bin Abdurrahman bin Imam Abdullah bin Tuanku Abdul Aziz. Ibunya adalah Limbak Urai puteri dari Tuanku Nan Rancak dengan isterinya Siti Zainab binti Tuanku

²⁰ Tsuyoshi Kato, *Matriliny and Migration : Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia* (New York: Ithaca, 1982).

Bagindo Khatib pembantu *regent* Luhak Agam. Dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Haji Agus Salim.²¹

Berdasarkan keturunannya, Ahmad Khatib memiliki latar belakang keagamaan dan adat yang sangat kuat. Dia juga keturunan orang kaya. Sebagai anggota keluarga pemangku adat dengan latar belakang Pendidikan keagamaan yang kuat, keluarga ayah Ahmad Khatib tidak menutup diri dari Pendidikan umum yang pada waktu itu dikelola oleh pemerintah jajahan. Ahmad Khatib adalah anggota keluarga yang gemar menuntut ilmu yang membukakan pintu yang lebar baginya untuk meraih sukses di bidang ilmu pengetahuan.²²

Setelah menamatkan pelajarannya di Kweekschool (Sekolah Raja), sebuah sekolah guru di Bukittinggi, pada tahun 1287 H. (1871 M.), dia dibawa oleh ayahnya belajar ke Makkah pada usia 11 tahun.^{23, 24}

Di sana dia berguru kepada Sayyid Zain ad-Dalan dan Syekh Bakr asy-Syatta. Dia juga mempelajari ilmu falak dan aljabar.²⁵ Hanya sekali dia pulang ke Indonesia untuk beberapa bulan saja. Setelah itu dia Kembali ke Makkah dan menetap di sana. Dia belajar agama secara bersungguh-sungguh hingga menjadi seorang ulama besar yang masyhur ke mana-mana dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Makkah.²⁶

Dia seorang yang berkemauan dan berwatak keras terutama dalam menolak hal-hal yang menurutnya bertentangan dengan ajaran agama. Dia berpendirian teguh dan pantang mundur namun juga bijaksana. Selain berbudi luhur dan jujur, dia juga pemberani dan memiliki spontanitas yang tinggi untuk menegakkan kebenaran. Sifat-sifatnya itu mendapat pujian dan penghargaan dari

²¹ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982).

²² Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966).

²³ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.

²⁴ Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini, I* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

²⁵ Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air*.

²⁶ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.

Syarif. Kemudian dia diangkat menjadi imam dan khatib dari mazhab Syāfi'i di Masjidil Haram merangkap guru besar, ulama yang diberi hak mengajarkan agama dalam Masjidil Haram.²⁷

Di samping seorang yang cerdas serta taat beribadah, Ahmad Khatib adalah seorang pencinta tanah air yang memilih untuk tidak pulang ke kampung halamannya sendiri. Dia memperhatikan masalah-masalah yang timbul di Indonesia, terutama kampung halamannya Minangkabau serta menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk kemajuan bangsa. Dia selalu mengharapkan perbaikan-perbaikan di tanah airnya. Dia sangat anti terhadap penjajah Belanda dan mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Snouck Hourgronye Ketika orang Belanda ini berada di Makkah pada tahun 1885 M.²⁸

Ahmad Khatib mempunyai banyak murid yang Ketika mereka pulang menjadi ulama berpengaruh di negerinya. Di antara mereka adalah K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri NU), Syekh Abdul Karim Amrullah di Maninjau, Syekh Daud Rasyidi di Balingka, H. Agus Salim, Syekh Sulaiman ar-Rasuli di Candung dan banyak lagi yang lain.²⁹

Ahmad Khatib meninggal dunia di Makkah pada tanggal 9 Jumadil Awal 1334 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1916 M. dalam usia 56 tahun.³⁰

Dalam pemikirannya tentang adat dan hukum Islam di Minangkabau, Ahmad Khatib lebih menyoroti pewarisan harta pusaka menurut adat. Dia dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu adalah harta haram dan proses pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama. Menurutnya, seluruh orang Minangkabau memakan harta haram dan dia konsekuen dengan pendapatnya. Sehingga setelah meninggalkan Minangkabau dan berdiam di Makkah sampai wafatnya, dia tidak pulang ke kampungnya itu.^{31, 32, 33}

²⁷ Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*.

²⁸ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.

²⁹ Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*.

³⁰ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.

³¹ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).

Bertentangnya dengan agama menurut beliau adalah karena ahli waris yang berhak atas peninggalan seseorang ialah anak dan isterinya serta orang yang disebutkan secara terperinci dalam hukum *farā'idh*. Tidak satupun ahli waris adat yang termasuk dalam kelompok ahli waris tersebut. Sebaliknya, ahli waris menurut syara' tidak terdapat di dalam ahli waris adat yang terdiri dari kemenakan dan kerabat yang bertalian dengan garis ibu. Dari sini terlihat pertentangan yang bersifat prinsipil. Karena itu, melaksanakan pembagian warisan menurut adat adalah suatu perbuatan dosa. Di dalam bukunya yang berjudul *ad-Dā'i al-Masmū' fī Radd 'alā Tawrīs al-Ikhwah ma'a Aulād al-Akhawāt ma'a Wujūd al-Uṣūl wa al-Furū'*, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, beliau menolak sistem pewarisan tersebut.³⁴

Ahmad Khatib menjelaskan alasan-alasan haram dan berdosanya pewarisan oleh kemenakan yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur perampasan yakni merampas harta yang telah menjadi hak ahli waris yang ditetapkan dalam Islam. Dengan meninggalnya seseorang, maka dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli waris yang berhak menurut syara' sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Jika harta peninggalan seseorang diturunkan kepada kemenakan, maka tindakan tersebut berarti merampas hak anak atau ahli waris lain yang telah ditetapkan. Merampas merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Memakan hak orang lain secara tidak sah. Harta warisan adalah hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara', yang jika diwarisi oleh pihak yang tidak berhak maka orang itu berarti memakan hak orang lain secara tidak sah. Ini adalah perbuatan dosa yang diancam dengan sanksi yang berat.
3. Memakan harta anak yatim. Ini terjadi bila di kalangan ahli waris menurut syara' ada anak yatim. Perbuatan kemenakan yang tidak berhak untuk mengambil harta warisan yang sedianya untuk anak yatim itu sama dengan memakan harta anak yatim secara aniaya. Ini termasuk dosa besar.

³² Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*.

³³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.

³⁴ Amir Syarifuddin.

4. Khianat kepada amanat Allah. Dalam pembagian warisan, Allah telah memberikan amanat untuk menyampaikan harta peninggalan pewaris itu kepada anak dan ahli waris lain yang ditetapkan oleh syara'. Tidak disampaikannya harta tersebut kepada ahli waris yang berhak adalah perbuatan khianat kepada amanat Allah. Ini merupakan suatu perbuatan dosa dan termasuk salah satu tanda munafik.
5. Dengan tetap memperlakukan pewarisan harta pusaka secara adat berarti merelakan perbuatan maksiat, menghalalkan sesuatu yang haram atau meragukan sesuatu yang jelas haramnya.³⁵

Selain itu, Ahmad Khatib juga menolak alasan dari pihak yang meringankan masalah harta pusaka dan menganggapnya sebagai suatu kenyataan. Antara lain :

1. Bahwa harta pusaka itu merupakan harta yang diterima secara berurutan dari *mamak* dan dari ninik seterusnya ke atas. Karenanya harta dari *mamak* itu diturunkan kepada kemenakan. Ini dibantah olehnya dengan mengatakan bahwa *mamak* itu menerima dari *mamaknya* secara merampas dari ahli waris yang sah menurut syara'. Perbuatan itu adalah suatu dosa, sebagaimana tidak boleh mengikuti *mamak* memakan makanan yang haram.
2. Bahwa hati seseorang telah dicondongkan Allah kepada kemenakan, karenanya ia tidak sampai hati untuk memberikan kepada anak yang tidak dikasihinya. Argumen ini ditolak, bahwa kasih hati itu adalah perhiasan setan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak syari'at yang diturunkan Allah. Ketentuan Allah yang harus diikuti bukan kasih hati.
3. Bahwa kemenakan memelihara *mamak* dalam keadaan susah atau senang dan membayarkan hutang-hutangnya sedangkan anak tidak mau melakukannya. Karena itu, sebagai balas jasa, diturunkan kepada kemenakan tidak kepada anak. Alasan ini juga ditolaknya dengan keterangan bahwa kemenakan memelihara *mamak* dalam keadaan susah dan membayarkan hutang-hutangnya karena kemenakan mengetahui akan

³⁵ Amir Syarifuddin.

mendapatkan pusaka dari *mamak*. Anak tidak mau melakukannya karena mengetahui tidak akan mendapatkan apapun dari ayahnya dan mengetahui pula bahwa selama ini dia tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya.

4. Bahwa adat tidak boleh ditinggalkan karena adat itu bersendi syara'. Sebab itu harus dipakai agar jangan binasa keduanya. Ini dibantah olehnya dengan mengatakan bahwa adat itu tidak boleh dipakai bila bertentangan dengan syara'. Menjalankan syara' tidak boleh setengah-setengah sebab bila sebagian diterima maka harus mengikutinya dalam segala aspek kehidupan.³⁶

Menurut Ahmad Khatib, sebagaimana yang dikutip oleh Akhria Nazwar, orang yang masih mematuhi adat seperti itu akan masuk neraka. Pelakunya adalah fasik dan tidak berhak menjadi saksi dalam perkawinan. Dia hanya akan menjadikan perkawinan itu tidak sah. Karena itu, taubat adalah mutlak dan perkawinan itu harus diulang kembali. Jika tidak maka dia menjadi murtad. Hendaknya hubungan diputuskan dengan yang tidak mau menerima hukum waris Islam dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan pemakaman secara Islam.³⁷

Di sini terlihat bahwa Ahmad Khatib lebih banyak mempersoalkan pewarisan harta pusaka kepada kemenakan. Beliau melihat masalah ini secara lahir saja yaitu harta *mamak* diwarisi oleh kemenakan. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan tuntutan hukum syara' yang menetapkan harta waris adalah bagi anak-anaknya sebagai ahli waris. Ahmad Khatib tidak memisahkan masalah antara harta pencaharian dengan harta pusaka. Sebab itu, beliau menetapkan hukum haram atas pewarisan harta pusaka kepada kemenakan sebagaimana haramnya menyerahkan harta pencaharian kepada kemenakan yang tidak berhak atas harta itu. Pewarisan harta pencaharian seseorang kepada kemenakan memang menyalahi hukum syara' dan dapat ditetapkan padanya hukum haram

³⁶ Amir Syarifuddin.

³⁷ Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*.

sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Namun terhadap harta pusaka tentu tidak demikian hukumnya sebab harta pusaka bukan milik orang tertentu.³⁸

Ahmad Khatib melihat pada masanya bahwa harta pusaka telah tercampur dengan harta yang tidak hak karena para *mamak* dahulu ketika memberikannya kepada kemenakan memasukkan di dalamnya harta pencaharian. Walaupun pada masa itu dapat diperkirakan pengertian harta pencaharian telah berkembang, namun belum berarti bahwa pewarisan harta pencaharian sudah sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Harta pencaharian hanya memberikan kebebasan pribadi bagi orang yang memperolehnya untuk memanfaatkannya selagi dia masih hidup. Tetapi dengan kematiannya, harta pencaharian kembali kepada kaum menggabung dengan harta pusaka. Seorang laki-laki hanya dapat mengabadikan harta itu di tangan ahli warisnya dengan cara hibah. Bila dipisahkan harta pencaharian dari harta pusaka dan ditetapkan hak masing-masing maka kesalahan yang selama ini diperbuat oleh *ninik mamak* terdahulu dapat dihindarkan.³⁹

Dari pokok pikirannya sebagaimana yang tersebut di atas, secara tidak langsung Ahmad Khatib menggugat struktur kemasyarakatan dan keluarga di Minangkabau yang membatasi lingkungan kekerabatan serta orang yang berpartisipasi dalam hak dan kewajiban hanya yang berada dalam garis kekerabatan melalui ibu hingga menimbulkan kewarisan unilateral matrilineal. Dari pendapatnya terlihat bahwa seorang ayah atau suami adalah anggota keluarga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak isterinya. Semua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, bukan hanya yang berdasarkan garis ibu saja. Sehingga dalam hal kewarisan menimbulkan asas bilateral seperti yang terdapat dalam hukum Islam.

Pemikiran Abdul Karim Amrullah

Abdul Karim Amrullah dilahirkan pada hari Ahad tanggal 17 Safar 1296 H. (10 Februari 1879 M.) di Kepala Kabun, jorong Betung Panjang, nagari Sungai

³⁸ Akhria Nazwar. Di Minangkabau, harta pusaka tinggi dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum guna dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum itu

³⁹ Akhria Nazwar.

Batang Maninjau dalam *luhak* Agam. Ayahnya memberinya nama Muhammad Rasul. Ayahnya adalah Syekh Muhammad Amrullah (Tuanku Kisai) bin Tuanku Abdullah Saleh (Tuanku Syekh Guguk Katur atau Ungku Syekh suku Tanjung murid Tuanku Syekh Pariaman). Ibu Tuanku Kisai adalah Siti Saerah binti Abdullah Arif (Tuanku Syekh Pariaman atau Tuanku Nan Tuo Koto Tuo IV Koto). Adapun ibu Muhammad Rasul adalah Tarwasa isteri Syekh Muhammad Amrullah yang ketiga. Berdasarkan keturunannya terlihat bahwa Muhammad Rasul adalah keturunan ulama perang Paderi dan orang-orang yang disegani dalam kaum dan *nagarinya*.⁴⁰

Pada usia tujuh tahun dia telah disuruh oleh orang tuanya untuk mengerjakan shalat dan puasa meskipun dia belum tahu rukun dan syaratnya. Kemudian dalam usia 10 tahun, dia dibawa oleh H. Abdussamad, pamannya, ke Tarusan untuk belajar al-Quran kepada Tuanku Haji Hud dan Tuanku Fakih Samnun sampai tamat. Setahun di sana, dia dibawa pulang kembali ke Sungai Batang dan belajar menulis huruf Arab kepada Adam anak Tuanku Said. Setelah berusia 13 tahun, dia mulai belajar nahwu sharaf kepada ayahnya sendiri. Selanjutnya dia diantarkan oleh ayahnya ke Sungai Rotan Pariaman melanjutkan belajar kepada Tuanku Sutan Muhammad Yusuf, murid ayahnya. Pada tahun 1312

H. (1894 M.), ketika berusia 16 tahun, Muhammad Rasul telah berangkat ke Makkah atas keinginannya sendiri yang didukung oleh ayahnya. Di sana, selama tujuh tahun dia belajar secara bersungguh-sungguh kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, gurunya yang sangat dicintai dan dihormatinya. Selain kepada Syekh Ahmad Khatib, dia juga pernah belajar kepada Syekh Abdullah Jamidin, Syekh Usman Serawak, Syekh Umar Bajened, Syekh Saleh Bafadal. Syekh Hamid Jeddah, Syekh Said Yaman dan Syekh Yusuf Nabhani pengarang kitab *al-Anwār al-Muhammadiyah* yang sangat membenci Syekh Muhammad Abduh. Di waktu belajar itu, dia lebih suka bertanya kepada guru dan bila perlu membantahnya, suatu hal yang sangat dipantangkan pada masa itu. Karena kecerdasannya, maka Syekh Ahmad Khatib sangat menyayanginya. Karena

⁴⁰ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.

sayangnya, Ahmad Khatib sering membantunya kalau uang belanjanya tidak mencukupi. Begitulah, antara murid dan guru saling menyayangi.⁴¹

Pengaruh ajaran gurunya yang revolusioner terhadap adat dan ajaran tarekat di kampungnya, telah membentuk jiwa Muhammad Rasul. Maka setelah pulang dari Makkah, dia bersama kawan-kawan dan murid-muridnya di antaranya Syekh Daud Rasyidi dan Tuanku Syekh Abbas, mulai menyatakan pendiriannya tentang tarekat Naqsyabandi. Dia dengan tegas sekali menentang *rabiṭah* guru dalam mengerjakan suluk. Sehingga muncul pro dan kontra yang menimbulkan istilah kaum muda dan kaum tua di kalangan ulama Minangkabau. Dia sering mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kemerdekaan menyatakan pikiran dan *berijtihad*, tidak lagi bertaklid. Di antara murid-muridnya adalah Abdul Hamid Hakim (Angku Mudo) salah seorang pemimpin Sumatera Thawalib, Zainuddin Labai El-Yunussi pendiri Diniyyah School, H. Abbas Dt. Tunaro, H. Yusuf Amrullah, Ahmad Rasyid Sutan Mansur menantunya dan tokoh Muhammadiyah, Datuk Batuah yang kemudian mengikuti paham komunis, Jalaluddin Thaib, Mukhtar Luthfi, Hasim El-Husni, Adam B.B., Rahmah El- Yunusiyyah pendiri Diniyah Puteri Padang Panjang, Rasuna Said mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa Soekarno dan lain-lain. Abdul Karim Amrullah akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Jumadil Akhir 1364 H. / 2 Juni 1945 M. di Jakarta. Dia telah meninggalkan pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap murid-muridnya yang kebanyakan menjadi orang besar.⁴²

Abdul Karim Amrullah di dalam bukunya *Sendi Aman Tiang Selamat* memandang adat sebagai kebiasaan yang boleh jadi berubah atau diubah. Sehingga, kebiasaan yang tidak boleh berubah atau diubah tidaklah dinamakan adat. Adapun kebiasaan atau adat yang telah ditetapkan akan menjadi contoh suri tauladan selama-lamanya, itulah yang dinamakan *limbago*. Pepatah Minang mengatakan *adat diisi limbago dituang* (adat diisi lembaga dituang). Menurutny, jika yang telah ditetapkan menjadi *limbago* itu mendatangkan kemudharatan, maka ia mesti diubah dengan mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan

⁴¹ Hamka.

⁴² Hamka.

itu sendiri. Hal yang mendatangkan kemashlahatan itulah yang seharusnya dijadikan adat *limbago*.⁴³

Dia berpendapat bahwa ada enam *limbago* yang harus dijaga agar tercipta keamanan dan keselamatan hidup. Keenamnya adalah :

1. *Limbago* orang berumah tangga yang mencakup *limbago* antar beribu bapak, beranak isteri, ber*dunsanak* saudara, bermamak kemenakan dan berkaum famili.
2. *Limbago* orang berkoto bernagari dengan tidak memandang suku bangsa, kepercayaan dan agama.
3. *Limbago* orang memerintah dan diperintah.
4. *Limbago* adat.
5. *Limbago* antar murid dengan guru.
6. *Limbago* orang memakaikan agama dan kepercayaan pada keadaan apapun (Abdul Karim Amrullah 1930).

Dari keenam *limbago* yang dibicarakan Abdul Karim Amrullah di atas, terlihat secara jelas pandangannya betapa hubungan kekerabatan sangat mempengaruhi sistem kemasyarakatan khususnya Minangkabau. Dimulai dari unit terkecil yaitu rumah tangga sampai kepada yang lebih besar yaitu hubungan dengan anggota masyarakat lainnya yang terwujudkan lebih tegas dalam sistem pemerintahan. Semua itu mesti dituntun oleh keyakinan agama yaitu Islam.

Tentang *limbago* orang berumah tangga yang menitik beratkan pada masalah keluarga dan perkawinan serta akibatnya, di dalam bukunya tersebut di atas yang dilengkapinya dengan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah, dia menjelaskan tentang adab dan aturan-aturan Islam yang harus diadatkan oleh manusia. Menurutnya, seorang suami atau ayah haruslah bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak isterinya. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga dan akan berdosa besar bagi yang tidak melaksanakannya.⁴⁴

⁴³ Abdul Karim Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat*.

⁴⁴ Abdul Karim Amrullah.

Adapun tentang *limbago* orang berkorong berkampung atau berkoto bernagari, yaitu orang-orang yang sama tinggal di dalam nagari itu baik anak nagari atau orang dagang (orang tempatan atau pendatang), dia menjelaskan persamaan kedudukan manusia dalam kehidupan tanpa memandang suku bangsa, kepercayaan dan agama. Begitu juga, dijelaskannya mengenai akhlak yang baik menurut Islam.⁴⁵ Sudut pandangnya ini mencerminkan semangat egaliter dan betapa moderennya alam pikiran Abdul Karim Amrullah walau hidup di zaman dengan akses pendidikan formal yang sangat terbatas karena penjajahan. Ini sungguh berbeda tajam dengan alam pikiran sebagian orang di zaman sekarang yang menganggap dirinya terpelajar hanya karena telah menyelesaikan pendidikan formal sangat tinggi, namun terjebak dalam kekolotan alam pikiran dengan membedakan manusia berdasarkan suku bangsa dan agama, orang tempatan atau pendatang. Ajaran Islam telah menerangi alam pikiran Abdul Karim Amrullah tentang hal ini.

Dalam adat *limbago* orang memerintah dan diperintah, dia menjelaskan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang pada intinya berupa penegakkan kemashlahatan umum dan berjalan pada kebenaran agama Allah. Menurutnya, syarat untuk menjadi penguasa itu haruslah berpengetahuan agama dan kepandaian lainnya, bukan berdasarkan ketuaan semata. Dia harus mampu mengayomi rakyat. Rakyat bukanlah budak melainkan orang yang harus dilindungi. Rakyat pun harus tunduk, patuh dan hormat kepada pemerintah serta mau bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Jika bertentangan, maka ajaran Allah harus dipertahankan karena itulah kebenaran.⁴⁶

Mengenai *limbago* adat Minangkabau, Abdul Karim Amrullah membaginya dalam lima bagian, yaitu :

1. Adat teradat, seperti kenyang dengan sebab makan.
2. Adat yang diadatkan, seperti berniaga dan bersuami isteri.

⁴⁵ Abdul Karim Amrullah.

⁴⁶ Abdul Karim Amrullah.

3. Adat istiadat, yaitu sesuatu yang dicari-cari oleh orang pandai yang patut dijadikan adat di dalam *nagari*.
4. Adat *isti'mal*, yaitu mempergunakan sesuatu sesuai dengan kemestian, hal dan masanya.
5. Adat yang sebenarnya adat, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keyakinannya. Adat yang sebenarnya adat ini adalah syara'.⁴⁷

Menurutnya, untuk menetapkan tiap-tiap satu dari yang disebutkan di atas, haruslah terlebih dahulu mempergunakan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan masing-masingnya. Peraturan atau ketetapan itulah yang dinamakan *limbago*. Jika *limbago* itu salah, haruslah diganti dengan yang benar agar tercapai keselamatan hidup beragama dan beradat.⁴⁸

Abdul Karim Amrullah memperlihatkan contoh-contoh *limbago* Minangkabau yang patut diubah, seperti di bawah ini :

1. Sudah tetap adat orang mengangkat penghulu menurut giliran masing-masing saja, tanpa memperhatikan kepandaiannya atau patut tidak patutnya menjabat pangkat penghulu itu.(Abdul Karim Amrullah 1930) Menurutnya, kebiasaan ini tidak baik.
2. Begitu juga dengan pengangkatan imam khatib di dalam suku yang hanya berdasarkan giliran saja. Padahal imam khatib itu adalah *suluh bendang adat limbago* (suluh penerang adat aturan), sehingga kalau tanpa pengetahuan tidaklah baik jadinya.
3. Sudah tetap pula di *nagari-nagari* Minangkabau bahwa adat itu terpegang di tangan penghulu-penghulu saja. Segala sesuatu yang akan dijadikan adat *limbago* di dalam *nagari* adalah menurut kebulatan mufakat para penghulu di balairung saja. Ini juga tidak baik menurutnya karena walaupun ada di antara penghulu itu yang mampu memimpin dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan di antara mereka ada yang diangkat karena giliran semata bukan karena

⁴⁷ Abdul Karim Amrullah.

⁴⁸ Abdul Karim Amrullah.

kepandaiannya sehingga dapat merusak keamanan dan kemakmuran anak *nagari*.⁴⁹

Dalam hal berpusaka, Abdul Karim Amrullah mempergunakan istilah adat *jāhiliyyah* dan Islāmiyyah. Adat *jāhiliyyah* adalah kebiasaan yang dibuat orang sebelum beragama Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga adat atau *limbago* yang dibuat orang setelah beragama Islam tetapi tidak diperoleh dalam keterangan agama asal-usulnya, hal yang menunjukkan sah atau bolehnya perbuatan itu. Adat Islāmiyyah adalah adat-adat yang didatangkan oleh Rasulullah s.a.w. atau dilakukan orang setelah wafatnya Rasul yang lebih dahulu disesuaikan dengan dalil-dalil yang tersebut dalam Islam yaitu al-Qur'ān, ḥadīṣ, *ijmā'*, *qiyās*, *istiṣḥāb* dan *maṣlahah mursalah*.(Abdul Karim Amrullah 1930) Menurutnya, pusaka di Minangkabau yang turun kepada kemenakan adalah adat *limbago* orang *jāhiliyyah* yang muncul dari orang yang beragama Budha.⁵⁰

Menurut Abdul Karim Amrullah, menurunkan pusaka kepada kemenakan tidaklah adil. Ini dikarenakan beberapa hal yaitu *pertama*, tidak semua orang Minangkabau itu mempunyai *mamak*. Sehingga menurut ketentuan itu siapa yang tidak *bermamak* tentulah tidak menerima apapun. Padahal tidak ada agaknya seorang pun yang tidak mempunyai bapak, yang bila pusaka dijatuhkan kepada anak maka anak itu akan menerima pusaka. *Kedua*, sebab pusaka dijatuhkan kepada kemenakan hanya karena memandang pertolongan kemenakan mendorong perahu yang tersekat. Sementara pertolongan yang tidak ternilai yaitu bapak dan ibu yang jadi sebab adanya anak yang telah bersusah payah mengasuhnya sejak kecil tidak dipandang. Sehingga tidaklah adil menurunkan pusaka kepada kemenakan. *Ketiga*, suami merupakan tempat berkasih sayang yang berusaha menghidupi anak isterinya dengan susah payah. Namun mengapa pertolongan dan kegunaannya itu tidak dipandang sehingga harta tetap jatuh kepada kemenakan ? *Keempat*, isteri merupakan tempat curahan kasih sayang yang membaktikan dirinya untuk suami dan rumah tangganya. Lalu, bila suaminya meninggal ia tidak akan mendapat apapun dari peninggalan suaminya, yang berarti tidak ada

⁴⁹ Abdul Karim Amrullah.

⁵⁰ Abdul Karim Amrullah.

keadilan. *Kelima*, anak dapat dikatakan sebagai keratan batang tubuh, tempat tumpahan segala kasih sayang yang diasuh sejak kecil. Setelah besar ia yang akan merawat ibu bapaknya. Namun bila bapaknya meninggal, ia tidak akan mendapatkan apapun dari peninggalan bapaknya. Ini juga tidak adil. *Enam*, Cati Bilang Pandai menurunkan pusaka kepada kemenakan dengan alasan ia mau sehidup semati dengan *mamaknya*. Namun ini tidaklah tetap, karena manusia tidaklah sama laku dan perangnya. Banyak kemenakan yang tidak mau tahu dengan susah senang kehidupan *mamaknya*. Setelah *mamak* itu meninggal, kemenakanlah yang menerima hartanya bukan isteri dan anaknya yang selama ini berbakti kepadanya. Hal ini tidaklah adil. *Tujuh*, kemenakan yang jauh, bila tidak ada yang dekat, akan mendapat pusaka dari *mamaknya*. Padahal banyak di antara mereka yang tidak tahu dengan *mamaknya* itu apalagi ketika sengsara. Sedangkan anak isteri yang selalu tahu kehidupan ayah atau suaminya tidak mendapatkan pusaka sehingga terlihatlah ketidakadilan dalam hal ini. *Delapan*, memang di masa Cati Bilang Pandai boleh jadi anak tidak mau sehidup semati dengan ayahnya, karena waktu itu belum ada agama Islam yang mewajibkannya dan belum ada sekolah. Namun di masa ini, tentu tidak sama anak-anak dahulu dengan anak-anak sekarang. Sehingga tidaklah adil menetapkan hal yang sama terhadap sesuatu yang berubah. Kalau tindakan anak itu salah, bias jadi orang tua dan lingkungan adatnya salah juga karena tidak mengajarnya. Tentunya hal itu tidak patut menjadi sebab anak terhukum dengan tidak mendapatkan harta pusaka. *Sembilan*, ahli adat mengatakan bahwa anak dipangku kemenakan dibimbing, yang artinya menurut adat adalah wajib dilebihkan memelihara anak dari pada kemenakan. Pertalian antara bapak dengan anak adalah kekal. Sehingga tetaplah selama hidup mati anak dipangku kemenakan dibimbing. Hendaklah berwasiat agak sedikit untuk kemenakan sekedar pembimbing saja dan yang lainnya jatuh kepada anak dan segala ahli waris menurut adat Islāmiyyah. Namun mengapa pusaka tetap jatuh kepada kemenakan ? *Sepuluh*, ahli adat mengatakan *mati bapak berkalang anak* yang menunjukkan bahwa sakit senang dan matinya bapak berada di bawah tanggungan anaknya. Sehingga tidaklah adil bila anak tidak mendapatkan harta pusaka. *Sebelas*, keputusan ketiga datuk itu untuk menurunkan pusaka kepada kemenakan adalah ketika mereka dalam keadaan marah. Tidaklah

adil mengikuti putusan orang yang sedang marah. *Dua belas*, hokum yang ditanggung oleh orang-orang yang bersalah tidaklah harus ditanggung pula oleh orang-orang yang tidak bersalah. Sehingga harta pusaka tetap jatuh kepada kemenakan tidaklah adil. *Tiga belas*, dalam hal pusaka turun kepada kemenakan ini, tidak jelas berapa bahagian laki-laki dan perempuan. Sehingga timbul kesamaran yang dapat menyebabkan kekeliruan dan ketidakadilan. Ia merupakan adat *jāhiliyyah* yang menyalahi adat *Islāmiyyah*. Adat itu harus diubah dengan adat yang sesuai dengan ajaran Islam agar kokoh sendi keadilan dan kemaslahatan serta tegaknya keimanan.⁵¹

Walaupun dia menyerang sistem pusaka jatuh kepada kemenakan, namun dia tidak mengusik harta tua (*pusako tinggi*). Dia berpendapat bahwa di Minangkabau harta yang boleh dipusakai oleh ahli waris secara Islam adalah harta warisan si mayit setelah dikurangi *tajhīz* mayit dan hak orang lain yang tersangkut di dalamnya, yang berasal dari : *cencang latehnya*, *ditambang ditarukonya*; dibeli atau ditukarinya; diwarisinya dari ibu atau bapaknya atau yang lainnya dari orang-orang yang patut diwarisinya menurut adat *Islāmiyyah*; wasiat orang kepadanya; diterimanya dari zakat; sedekah orang kepadanya; antaran atau hadiah orang kepadanya; diterimanya dari hibah yakni pemberian ninik atau *mamaknya* atau siapapn; penggantian hartanya yang dilenyapkan orang; mahar kawinnya dan upahan orang kepadanya.⁵²

Ringkasnya, yang berasal dari segala macam yang menyebabkan sesuatu menjadi kepunyaannya, bukan milik bersama. Itulah yang akan dipusakai oleh ahli waris secara Islam. Adapun barang-barang yang diwakafkan orang kepadanya, maka tidaklah boleh dipusakai kalau tidak ditentukan oleh orang yang berwakaf bahwa wakafnya itu turun temurun kepada anak cucu dan waris yang lain yang disebutkan ketika melafalkan wakaf itu. Sebab, harta wakaf itu bukanlah kepunyaan manusia melainkan milik Allah sendiri. Pihak yang menerima wakaf itu hanya halal mengambil manfaatnya saja selagi ia hidup. Bila yang menerima wakaf itu sudah meninggal, maka kembalilah harta wakaf itu kepada famili-famili

⁵¹ Abdul Karim Amrullah.

⁵² Abdul Karim Amrullah.

yang dekat sekali dengan orang yang berwakaf tadi. Famili-famili yang dekat itu juga disebut *ẓawil arḥām* seperti kemenakannya atau cucu dari anak perempuannya atau dari kemenakannya dan lain-lain.⁵³

Adapun mengenai harta tua (*pusako tinggi*) yang tidak jelas lagi asal-usulnya, menurut Abdul Karim Amrullah, termasuk ke dalam harta *musabalah*. Harta *musabalah* adalah harta yang dibiarkan saja bagaimana adat yang dilakukan orang terhadapnya. Ia disebut juga harta *maḥbūṣah* yang tetap seperti adanya tidak diubah-ubah. Harta ini terbagi dua, yaitu *musabalah maḥbūṣah* atas orang-orang Islam di dalam negeri itu, yaitu semuanya dibiarkan mengambil manfaatnya seperti tanah pekuburan dan barang yang tertentu kepada suatu kaum atau suku seperti harta tua (*pusako tinggi*).⁵⁴

Kedua harta itu, seperti harta wakaf juga, tidak boleh dipindahkan kepada lain-lain kaum. Juga tidak boleh digadaikan dan tidak pula dipusakai oleh ahli waris yang ditentukan Islam. Sebab, ia adalah barang yang tidak dimiliki oleh siapapun, ia hanyalah milik Allah s.w.t.⁵⁵

Adapun yang dibolehkan mengambil manfaat dari harta tua itu adalah orang-orang yang ditentukan menurut adat *limbago* yang berlaku atasnya, yaitu turun temurun sepanjang adat dari ninik turun ke *mamak*, dari *mamak* turun ke kemenakan. Mengambil manfaatnya adalah dengan menanam, mengambil hasil atau menambah tanaman dan lain-lain. Adapun hasil yang didapat dari tanah itu, jika dijual dan dibelikan pula kepada tanah atau barang yang lain maka tanah atau barang itu menjadi milik orang yang membeli itu dan dipusakai oleh segala waris yang ditentukan agama. Ia bukanlah harta tua yang dapat dituntut oleh *dunsanak* kemenakan. Sebab, bukanlah harta tua yang dijualnya untuk membeli tanah atau barang itu, melainkan dari hasil harta tua yang harus diambil dan dipunyainya.⁵⁶

Penurunan harta tua yang tidak tentu asal-usulnya itu kepada kemenakan, menurut Abdul Karim Amrullah, tidaklah disalahkan oleh adat Islāmiyyah. Ia

⁵³ Abdul Karim Amrullah.

⁵⁴ Abdul Karim Amrullah.

⁵⁵ Abdul Karim Amrullah.

⁵⁶ Abdul Karim Amrullah.

tetap seperti itu selama-lamanya. Jadi, harta yang dapat diwarisi oleh ahli waris yang ditentukan Islam adalah harta milik yang didapat dari seperti sebelas cara di atas yang tidak ada hak milik bersama di dalamnya. Selanjutnya, yang jatuh kepada kemenakan adalah seperti harta tua tadi. Demikian menurut Abdul Karim Amrullah.⁵⁷

Di sini terlihat Abdul Karim Amrullah lebih menyoroti adat *limbago* pewarisan harta pusaka, di samping adat *limbago* lainnya. Menurutnya, adat yang dapat berubah atau diubah dan apa yang telah menjadi *limbago*, jika mendatangkan kemudharatan haruslah diubah dengan mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan itu. Hal yang mendatangkan kemashlahatan haruslah tetap dipelihara menjadi adat *limbago*.

Menurutnya, adat *limbago* Minangkabau yang menyalahi sendi keadilan dan kemashlahatan serta aturan syara', tidak digunakan dan harus diubah kepada yang sesuai dengan hal tersebut di atas. Dia mencontohkan sistem pengangkatan dan pelaksanaan kekuasaan penghulu di masanya, dapat mendatangkan kemudharatan bagi orang banyak. Namun ini tidak berarti dia menolak kelembagaan penghulu dan ninik *mamak* di Minangkabau. Dia hanya menginginkan perbaikan sistem demi tercapainya fungsi penghulu dan ninik *mamak*.

Dalam berumah tangga, ayah atau suami bukanlah harus dipandang sebagai tamu yang terhormat. Dia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak isterinya. Semua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan pola pikirnya tentang fungsi *mamak* dan ayah ini, secara teori, menempatkan sang anak (kemenakan) berada dalam posisi yang diuntungkan. Anak berhak dapat perhatian dari *mamak* dan saat yang sama ia juga mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Sementara sang ayah, pada saat yang juga sebagai *mamak* bagi kemenakannya, mesti mampu bertanggung jawab pada anak isteri

⁵⁷ Abdul Karim Amrullah.

sebagaimana dituntut syara' dan juga bertanggung jawab terhadap kemenakan sebagaimana dituntut oleh adat.

Begitu juga dalam hal pewarisan harta kepada kemenakan pada masanya itu, menurutnya, bertentangan dengan sistem keadilan dan aturan agama. Namun ini hanya dalam kaitannya dengan harta pribadi, yang bukan milik bersama. Dalam hal yang menjadi milik bersama seperti pusaka tua, menurutnya, adat *limbago* itu harus tetap dipelihara. Karena di samping tidak menyalahi syara', juga sudah tidak jelas lagi asal-usulnya sehingga adat yang berlaku atasnya dibiarkan terus berjalan. Sebab kalau tidak, justeru akan menimbulkan kekacauan di kalangan anak *nagari*.

Beliau melihat harta pusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta pencaharian. Dia menyamakan harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta *musabalah* yang pernah dilakukan oleh "Umar bin Khaṭṭāb atas harta yang didapatnya di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh *ditaṣarrufkan* tanahnya. Dia mengemukakan kaidah *uṣūl : al- 'ādah muḥakkamah wa al- 'urf qāḍin* (adat diperkokoh dan 'urf adalah berlaku).⁵⁸

Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada titik perbedaannya adalah untuk menyatakan bahwa harta itu tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka harta tersebut terhindar dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum *farā'id*; dengan arti tidaklah salah kalau tidak berlaku hukum *farā'id* padanya.⁵⁹

Jika diperhatikan pemikiran Abdul Karim Amrullah ini terlihat bahwa yang dianggapnya sama dengan harta wakaf adalah harta pusaka yang murni dari tercampurnya harta pencaharian, sebab harta yang murni itulah yang dapat dicarikan kesamaannya dengan harta wakaf. Sedangkan yang telah dimasuki oleh unsur harta pencaharian yang jelas hak anak dan isteri, termasuk ke dalam harta *syubhat*. Patut dicatat, pada masa Abdul Karim Amrullah itu, para ulama di

⁵⁸ Hamka, "Adat Minangkabau Dan Harta Pusaknya," in *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968).

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.

Minangkabau menyambut seruan Syekh Ahmad Khatib untuk melaksanakan pewarisan menurut hukum *farāid*. Namun ini hanya terarah kepada harta pencaharian, tidak kepada harta pusaka. Mereka sepakat dalam menuntut tidak dimasukkannya harta pencaharian ke dalam kelompok harta pusaka yang akan diwariskan kepada kemenakan. Harta pencaharian haruslah diwariskan secara hukum Islam. Pada tahun 1914, Syekh Khatib Ali telah memprakarsai pewarisan harta pencaharian secara syara' di Muara Labuh. Pada tahun 1929, Kongres Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) mengeluarkan mosi yang menyuarakan hati sanubari alim ulama, didukung oleh beberapa pemimpin dari kalangan *ninik mamak*, teralamat kepada semua yang berwajib yang menuntut agar harta pencaharian diwariskan menurut syara' supaya orang Islam terhindar dari memakan harta yang haram menurut agamanya. Tanggapan-tanggapan tersebut di atas mencerminkan reaksi atas ketidakadilan yang terjadi di kalangan orang Minangkabau dengan memperlakukan harta pencaharian sebagai harta pusaka untuk diwariskan secara adat. Dari reaksi itu dapat dikatakan bahwa walaupun pada masa itu harta pencaharian sudah berkembang dalam kehidupan orang Minangkabau dan hubungan ayah dengan anak sudah intim dengan menetapnya ayah bersama anak isterinya, namun pewarisan harta pencaharian kepada anak belumlah merata. Sehingga ayah yang menginginkan harta pencahariannya jatuh pada anak-anaknya setelah wafatnya, menempuhnya dengan cara hibah. Tanpa adanya wasiat atau hibah, maka harta itu akan diwarisi oleh kemenakan. Dan yang sudah terlanjur dikuasai oleh anak, akan dituntut di pengadilan oleh kemenakan.⁶⁰

Sampai pada titik ini, terasa bahwa hukum kekerabatan Islam lebih didahulukan oleh Abdul Karim Amrullah dibandingkan hukum kekerabatan adat. Hukum kekerabatan Islam menjadi patokan dalam membina hukum kekerabatan adat Minangkabau. Namun, sesuai dengan konsekuensi logis dari konsep *'urf* yang dipegangnya, ini tidak berarti meninggalkan total hukum kekerabatan adat Minangkabau. Dalam pandangannya, yang harus diubah hanyalah yang tidak sesuai dengan Islam dan mesti dicocokkan dengan hukum syara' itu. Ayah mesti bertanggung jawab pada anak yang juga berarti memulihkan hak ayah terhadap

⁶⁰ Amir Syarifuddin.

anak dan saat yang bersamaan, sebagai *mamak*, dia juga dituntut memperhatikan kehidupan kemenakannya yang juga punya ayah. Tanggung jawab sebagai *mamak* ini tidaklah berlawanan dengan syara'. Pada gilirannya, pemikiran Abdul Karim Amrullah ini dapat mengantarkan orang Islam Minangkabau kepada asas bilateral seperti yang terdapat dalam hukum Islam.

Dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa pada dasarnya Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tidak berbeda pendapat secara prinsip. Hanya karena masing-masing melihatnya dari arah yang berbeda maka menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Ini bias jadi disebabkan oleh banyaknya kesamaan yang terdapat pada kedua ulama tersebut. Mereka berdua pernah hidup dalam satu masa dan berasal dari *luhak* yang sama yaitu *luhak* Agam. Mereka sama-sama berlatar belakang keagamaan dan adat yang sangat kuat. Setelah sama-sama mengenyam pendidikan awal di daerah masing-masing, keduanya juga belajar dan mengajar di Makkah. Hanya saja, setelah berada di Makkah, Ahmad Khatib tidak pulang lagi ke tanah airnya. Berbeda dengan Abdul Karim Amrullah yang melanjutkan penyebaran pemikirannya di tanah air sehingga dia lebih banyak berhubungan langsung dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat.

Dari pemikiran Ahmad Khatib terlihat bahwa adat digunakan dalam proses penetapan hukum hanya untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan. Itupun bila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Begitu juga dalam pemikiran Abdul Karim Amrullah yang melihat bahwa bila sesuatu yang telah dijadikan adat *limbago* itu mendatangkan kemudharatan dan bertentangan dengan sendi keadilan serta dalil-dalil syara', ia mesti diubah dengan mencari kemaslahatan dan keadilan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Pada intinya, menurut keduanya, adat digunakan dalam *beristidlāl* untuk memperkokoh keimanan.

Di sini terlihat bahwa kedua ulama tersebut menerapkan konsep adat (*'urf*) seperti yang terungkap dalam *uṣūl fiqh*. Tentu saja intensitas pemahaman dan kondisi masyarakat pada zamannya sangat menentukan dalam hal ini. Sehingga hukum yang ditetapkan berdasarkan adat akan berubah bila berubah keadaan dan datang adat (*'uf*) yang memperbaharui.

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memandang hukum Islam dan adat Minangkabau, Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tidak berbeda pendapat secara prinsip. Hanya karena masing-masing melihat masalah dari arah yang berbeda maka menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Dalam pemikiran kedua ulama tersebut, adat Minangkabau baru dapat digunakan dalam proses penetapan hukum bila tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan jiwa syara'. Penggunaan adat itu semata-mata hanyalah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan serta meninggikan kalimat tauhid. Pemikiran kedua ulama ini mempengaruhi masyarakat Minangkabau untuk memisahkan harta pencaharian dari harta pusaka tinggi. Juga, mendorong penguatan tanggung jawab ayah terhadap anak di samping tanggung jawab *mamak* kepada kemenakan.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Amrullah. *Sendi Aman Tiang Selamat*. Bukittinggi: Haidats, 1930.
- Akhria Nazwar. *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam Di Permulaan Abad Ini*. I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- As-Sarkhasi. *Kitab Al-Mabsuth*. Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1988.
- Azra, Azyumardi. *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Hamka. "Adat Minangkabau Dan Harta Pusakanya." In *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968.
- . *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Tekad, 1963.
- . *Ayahku Riwayat Hidup DR. H Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Umminda, 1982.
- . *Islam Dan Adat Minangkabau*. I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta:

Tintamas, 1982.

———. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Beirut: Al-Maktab at-Tijar, n.d.

Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, n.d.

Rahmadanil, Rahmadanil, and Rifka Zuwanda. "Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City: (Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam Dan Adat Di Kec." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (November 3, 2021): 151–63. <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.2.151-163>.

Suharsini Arikunto. *Metode Penelitian Dan Pendekatan Praktek*. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998.

Surojo Wignjodipuro. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Syamsir Salam. "Pengkajian Ulang Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Sumatera Barat." IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.

Tamar Djaja. *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Taufik Abdullah. "Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau." In *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, edited by A. A. Navis, II. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.

Tsuyoshi Kato. *Matriliny and Migration : Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia*. New York: Ithaca, 1982.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkam At-Tarikat Wa Al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.

Zurinal Z. "Peranan Wanita Dalam Pendidikan Agama Anak Dan Korelasinya Dengan Kemampuan Beragama Anak Dalam Keluarga Matrilineal Di Kenegarian Kapau Sumatera Barat." IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.